

## **BAB V**

### **PERSAMAAN DAN PERBEDAAN SANKSI PENYEBAR BERITA BOHONG DI MEDIA SOSIAL DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN HUKUM PIDANA ISLAM**

#### **A. Persamaan Sanksi Penyebar Berita Bohong Di Media Sosial Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dan Hukum Pidana Islam**

Dalam menentukan jenis-jenis tindak pidana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menentukan atas dasar-dasar tertentu, yaitu :

1. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran“ itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita menjadi Buku ke II dan Buku ke III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam perundang-undangan secara keseluruhan.
2. Menurut cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (formeel Delicten) dan tindak pidana materil (Materiil Delicten). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang

dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 362 KUHP yaitu tentang pencurian. Tindak Pidana materil inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana.

3. Menurut bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culpose delicten*). Contoh tindak pidana kesengajaan (*dolus*) yang diatur di dalam KUHP antara lain sebagai berikut: Pasal 338 KUHP (pembunuhan) yaitu dengan sengaja menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, Pasal 354 KUHP yang dengan sengaja melukai orang lain. Pada delik kelalaian (*culpa*) orang juga dapat dipidana jika ada kesalahan, misalnya Pasal 359 KUHP yang menyebabkan matinya seseorang, contoh lainnya seperti yang diatur dalam Pasal 188 dan Pasal 360 KUHP
4. Menurut macam perbuatannya, tindak pidana aktif (*positif*), perbuatan aktif juga disebut perbuatan materil adalah perbuatan untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat, misalnya Pencurian (Pasal 362 KUHP) dan Penipuan (Pasal 378 KUHP). Tindak Pidana pasif dibedakan menjadi tindak pidana murni dan tidak murni. Tindak pidana murni, yaitu tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya berupa perbuatan pasif, misalnya diatur dalam Pasal 224,304 dan 552 KUHP. Tindak Pidana tidak murni adalah tindak pidana yang pada

dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur terlarang tetapi dilakukandengan tidak berbuat, misalnya diatur dalam Pasal 338 KUHP, ibu tidak menyusui bayinya sehingga anak tersebut meninggal.<sup>1</sup>

Dalam menentukan jenis-jenis tindak pidana atau kejahatan Hukum Pidana Islam menentukan atas dasar-dasar tertentu, yaitu :

1. Dilihat dari segi berat dan ringannya hukuman, *Jariimah* dibagi menjadi tiga yaitu *Jariimah Hudud*, *Jariimah Qisas*, *Diyat*, dan *Jariimah Ta'zir*.
2. Dilihat dari niat si pembuat dibagi menjadi dua, yaitu *jariimah sengaja* dan *jariimah tidak sengaja*.
3. Dilihat dari cara mengerjakannya, *jariimah* dibagi menjadi *jariimah positif* dan *jariimah negatif*.
4. Dilihat dari segi orang yang menjadi korban (yang terkena) akibat perbuatan, *jariimah* dibagi menjadi *jariimah perseorangan* dan *jariimah masyarakat*.
5. Dilihat dari tabiatnya yang khusus, *jariimah* dibagi menjadi *jariimah biasa* dan *jariimah politik*.<sup>2</sup>

Dari yang telah disebutkan diatas terdapat persamaan dalam menentukan jenis-jenis tindak pidana antara lain di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdapat poin nomor 2, 3, 4. Dalam hukum pidana islam terdapat persamaan dengan point 2 dan 3.

---

1 Andi Hamzah. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*.( Jakarta : Ghalia Indonesian , 2001). hal. 25-27

2 Salim Bahreisy, *Al-Qur'an dan Terjemah...* hal. 657

Dalam kitab Undang-Undang hukum pidana (KUHP) telah menetapkan pidana yang telah termasuk dalam Pasal 10. Diatur dua pidana yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri atas lima jenis pidana dan pidana tambahan terdiri atas tiga jenis pidana ;

Pidana pokok meliputi :

1. Pidana mati;
2. Pidana penjara;
3. Pidana kurungan ;
4. Pidana denda ;
5. Pidana tutupan ;

Pidana tambahan meliputi :

1. Pencabutan beberapa hak tertentu ;
2. Perampasan barang-barang tertentu ;
3. Pengumuman putusan hakim ;

Hukuman dalam hukum pidana islam dapat dibagi berdasarkan tempatnya :

1. Hukuman fisik (*uquubah badaniyyah*) yaitu hukuman yang ditujukan kepada jasad manusia, seperti hukuman mati, cambuk, dan penjara.
2. Hukuman non-fisik, (*uquubah nafsiyyah*) yaitu hukuman yang ditujukan kepada jiwa manusia, seperti nasihat, hinaan dan ancaman.
3. Hukuman materi (*uquubah maaliyyah*) yaitu hukuman yang dialamatkan kepada harta seseorang, seperti diyat, denda dan penyitaan.

Berdasarkan hal diatas kenis hukuman yang mempunyai persamaan baik dalam hukum positif ataupun hukum islam adalah :

1. Hukuman/Pidana mati
2. Hukuman/Pidana Penjara
3. Hukuman/Pidana denda
4. Hukuman/Pidana Penyitaanm

#### **B. Perbedaan Sanksi Penyebar Berita Bohong Di Media Sosial Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dan Hukum Pidana Islam**

Dalam menentukan jenis-jenis tindak pidana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanya menentukan dengan dasar-dasar sebagai berikut :

1. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran“ itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita menjadi Buku ke II dan Buku ke III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam perundang-undangan secara keseluruhan.
2. Menurut cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (formeel Delicten) dan tindak pidana materil (Materiil Delicten). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Misalnya Pasal

362 KUHP yaitu tentang pencurian. Tindak Pidana materil inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana.

3. Menurut bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culpose delicten*). Contoh tindak pidana kesengajaan (*dolus*) yang diatur di dalam KUHP antara lain sebagai berikut: Pasal 338 KUHP (pembunuhan) yaitu dengan sengaja menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, Pasal 354 KUHP yang dengan sengaja melukai orang lain. Pada delik kelalaian (*culpa*) orang juga dapat dipidana jika ada kesalahan, misalnya Pasal 359 KUHP yang menyebabkan matinya seseorang, contoh lainnya seperti yang diatur dalam Pasal 188 dan Pasal 360 KUHP
4. Menurut macam perbuatannya, tindak pidana aktif (*positif*), perbuatan aktif juga disebut perbuatan materil adalah perbuatan untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat, misalnya Pencurian (Pasal 362 KUHP) dan Penipuan (Pasal 378 KUHP). Tindak Pidana pasif dibedakan menjadi tindak pidana murni dan tidak murni. Tindak pidana murni, yaitu tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya berupa perbuatan pasif, misalnya diatur dalam Pasal 224,304 dan 552 KUHP. Tindak Pidana tidak murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan secara tidak

aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur terlarang tetapi dilakukandengan tidak berbuat, misalnya diatur dalam Pasal 338 KUHP, ibu tidak menyusui bayinya sehingga anak tersebut meninggal.<sup>3</sup>

Sedangkan dalam hukum pidana islam membagi jenis-jenis kejahatan / pidana tersebut berdasarkan beberapa aspek antara lain :

Dapat dikatakan bahwa kejahatan (*jariimah* ) adalah mengerjakan yang haram dan diberi hukuman atau meninggalkan yang haram dan diberi hukuman atau meninggalkan yang haram ditinggalkan dan diberi sanksi hukum. *Jariimah* sendiri terbagi menjadi 5 macam, yaitu :

1. Dilihat dari segi berat dan ringannya hukuman, *Jariimah* dibagi menjadi tiga yaitu *Jariimah Hudud*, *Jariimah Qisas*, *Diyat*, dan *Jariimah Ta'zir*.
2. Dilihat dari niat si pembuat dibagi menjadi dua, yaitu *jariimah sengaja* dan *jariimah tidak sengaja*.
3. Dilihat dari cara mengerjakannya, *jariimah* dibagi menjadi *jariimah positif* dan *jariimah negatif*.
4. Dilihat dari segi orang yang menjadi korban (yang terkena) akibat perbuatan, *jariimah* dibagi menjadi *jariimah perseorangan* dan *jariimah masyarakat*.
5. Dilihat dari tabiatnya yang khusus, *jariimah* dibagi menjadi *jariimah biasa* dan *jariimah politik*.

---

<sup>3</sup> Andi Hamzah. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*.( Jakarta: Ghalia Indonesian , 2001). hal. 25-27

Para fuqaha telah mendefinisikan kejahatan, yaitu hal-hal terlarang menurut syariat yang Allah mencegahnya dengan had atau *ta'zir*. Untuk menetapkan perbuatan sebagai kejahatan dalam sistem hukum Islam wajib bersumber dari Allah dengan nash dan berdasarkan asas dan kaidah yang telah ditetapkan Allah. Kemudian untuk menyempurnakan sistem hukuman, syariat menyerahkan kepada ulil-amri hak memberikan hukuman terhadap setiap perkara yang diharamkan syariat dan tidak ditetapkan hukumannya, seperti perbuatan-perbuatan dosa. Ditambah lagi, syariat juga memberikannya hak menilai suatu pekerjaan sebagai kejahatan apabila keadaan jamaah menginginkan itu dan berhak menjatuhkan hukuman kepada pelakunya. Para fuqaha mengistilahkan bagian ini dengan nama kejahatan *ta'zir*.<sup>4</sup>

Dalam kitab Undang-Undang hukum pidana (KUHP) telah menetapkan pidana yang telah termasuk dalam Pasal 10. Diatur dua pidana yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri atas lima jenis pidana dan pidana tambahan terdiri atas tiga jenis pidana ;

Pidana pokok meliputi :

1. Pidana mati;
2. Pidana penjara;
3. Pidana kurungan ;
4. Pidana denda ;
5. Pidana tutupan ;

Pidana tambahan meliputi :

1. Pencabutan beberapa hak tertentu ;

---

<sup>4</sup> *Ibid.* hal.657-658



2. Perampasan barang-barang tertentu ;
3. Pengumuman putusan hakim ;

Sedangkan dalam hukum pidana islam Para fuqaha menetapkan banyak pembagian hukuman dengan maksud untuk memberikan kemudahan bagi pelajar dan pengkaji. Semua pembagian ini didasarkan pada sifat-sifat yang menghubungkan bagian-bagian tersebut.

Hukuman dibagi berdasarkan keterkaitan yang ada menjadi empat bagian berikut :

1. Hukuman asal (*al-uquubah al-ashliyyah*), yaitu hukuman yang ditetapkan sejak awal untuk kejahatan tertentu, seperti qisash untuk pembunuhan, rajam untuk perzinaan dan potong tangan untuk pencurian.
2. Hukuman pengganti (*al-uquubah al-badaiyyah*), yaitu hukuman yang menggantikan hukuman asal apabila ia tidak dapat terlaksana karena suatu alasan yang sah menurut syariat, seperti diyat dan *ta'zir* .
3. Hukuman implikatif (*al-uquubah al-tab'iyyah*) yaitu hukuman yang menimpa pelaku kejahatan berdasarkan ketetapan hukum pada hukuman asal, seperti pembunuh tidak dapat mewarisi.
4. Hukuman komplementer (*al-uquulah al-takmiiliyyah*) yaitu hukuman yang diputuskan berdasarkan ketetapan hukum pada hukuman asal, seperti menggantung tangan pencuri di lehernya setelah dipotong.

Hukuman ditinjau dari segi wewenang hakim dalam penetapannya terbagi menjadi dua :

1. Hukuman yang telah ditetapkan, yaitu hukuman yang memiliki had (batasan) minimal dan had maksimal. Sementara hakim diberikan kebebasan memilih di antara keduanya, seperti hukuman penjara dan cambuk dalam *ta'zir* .
2. Hukuman yang belum ditetapkan, yaitu hukuman yang penetapan jenis dan kadarnya dilimpahkan kepada hakim. Ini adalah hukuman *ta'zir* .

Hukuman juga dapat dibagi berdasarkan tempatnya :

1. Hukuman fisik (*uquubah badaniyyah*) yaitu hukuman yang ditujukan kepada jasad manusia, seperti hukuman mati, cambuk, dan penjara.
2. Hukuman non-fisik, (*uquubah nafsiyyah*) yaitu hukuman yang ditujukan kepada jiwa manusia, seperti nasihat, hinaan dan ancaman.
3. Hukuman materi (*uquubah maaliyyah*) yaitu hukuman yang dialamatkan kepada harta seseorang, seperti diyat, denda dan penyitaan.

Hukuman dapat dibagi berdasarkan tingkat besarnya kejahatan :

1. Hukuman hudud, yaitu hukuman yang ditetapkan atas kejahatan hudud.
2. Hukuman qisash dan diyat, yaitu hukuman yang ditetapkan atas kejahatan qisash dan diyat.
3. Hukuman kaffarat, yaitu hukuman yang ditetapkan untuk beberapa kejahatan qisash, diyat, dan kejahatan *ta'zir* .

4. Hukuman *ta'zir* , yaitu hukuman yang ditetapkan untuk kejahatan *ta'zir* .<sup>5</sup>

Selain itu sanksi hukum dalam kitab undang-undang hukum pidana dan undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 28 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dibandingkan dengan hukum pidana islam memiliki penafsiran yang berbeda tentang arti beberapa jenis hukuman/Pidana Penjara.

Pidana penjara adalah berupa pembatasan kebebasan bergerak seorang terpidana yang dilakukan dengan menempatkan orang tersebut di dalam sebuah Lembaga Pemasyarakatan (LP) yang menyebabkan orang tersebut harus mentaati semua peraturan tata tertib bagi mereka yang melanggar. Pidana penjara adalah jenis pidana yang dikenal juga dengan istilah pidana pencabutan kemerdekaan atau pidana kehilangan kemerdekaan, pidana penjara juga dikenal dengan sebutan pidana pemasyarakatan.<sup>6</sup>

Sedangkan dalam hukum pidana islam Menurut Imam Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah yang dimaksud dengan pidana penjara menurut syara' bukanlah menahan pelaku ditempat yang sempit, melainkan menahan seseorang dan mencegahnya agar ia tidak melakukan perbuatan hukum, baik penahanan tersebut di dalam rumah , masjid, maupun di tempat lainnya. Sedangkan hukuman penjara dalam syariat islam , terbagi menjadi dua bagian yaitu hukuman penjara terbatas dan hukuman penjara tidak terbatas.<sup>7</sup>

---

5 Said Hawwa, *Al-Islam (Terjemahan)*, hal.706-707

6 Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana...*, hal. 196

7 Djazuli, *Fiqih Jinayat*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1996 ), hal. 162.

Dalam kitab undang-undang hukum pidana dan undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 28 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik Secara materiil berita bohong dilihat dari segi bahasa kata “bohong” berarti tidak sesuai dengan yang sebenarnya atau tidak sesuai dengan kejadian yang sebenarnya.<sup>8</sup> Maka dapat diartikan bahwa penyebar berita bohong adalah seseorang yang melakukan tindak pidana menyebarkan informasi yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya dengan menggunakan media sosial. Dari sini dapat dijabarkan bahwa terdapat beberapa jenis perbuatan / tindak yang bisa dikategorikan dalam penyebar berita bohong, perbuatan / tindak pidana tersebut adalah :

1. Pencemaran nama baik dan penghinaan

Perbuatan ini termasuk dalam berita bohong karena memuat informasi tentang seseorang yang tidak sesuai dengan kenyataan dan merugikan rang tersebut. Perbuatan ini berkaitan dengan delik :

- a) Pasal 310 KUHP yang menyatakan :

- 1) Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah

- 2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum,

---

<sup>8</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia

maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah

3) Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri

b) Pasal 27 angka 3 undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 28 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang berbunyi “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.<sup>9</sup>

Ketentuan pidana delik tersebut adalah Dalam pasal 45 ayat 1 undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 28 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik menyatakan “setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

---

<sup>9</sup> *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.*

Dalam pasal 52 ayat 1 menyatakan Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) menyangkut kesusilaan atau eksploitasi seksual terhadap anak dikenakan pemberatan sepertiga dari pidana pokok.

2. Informasi atau berita bohong mengenai suatu produk

Dalam perdagangan tentunya terdapat upaya-upaya untuk mencapai sebuah keuntungan. Tak jarang upaya tersebut dilakukan dengan cara yang curang, salah satunya dengan menyebarkan berita bohong tentang suatu produk atau barang lainnya sehingga mendatangkan keuntungan bagi diri sendiri. Perbuatan ini berkaitan dengan delik :

- a) Pasal 390 KUHP Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menyebabkan harga barang-barang dagangan, dana-dana atau surat-surat berharga menjadi turun atau naik dengan menyiarkan kabar bohong, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan. (KUHP 35, 43, 394 dst.)
- b) Pasal 28 angka 1 undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 28 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang berbunyi “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.”

Dengan ketentuan pidana Dalam pasal 45 ayat 2 undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 28 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik menyatakan “setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”

3. Berita yang menimbulkan kerusuhan

Seperti yang terjadi dalam beberapa waktu ini penyebaran berita-berita yang menyinggung SARA menimbulkan reaksi dari berbagai golongan seperti timbulnya aksi 411, 212, dan lainnya yang dilakukan oleh beberapa ormas. Tak berhenti disitu ada juga berita yang menimbulkan konflik antar golongan. Perbuatan ini berkaitan dengan delik :

- a. Dalam waktu perang membuat huru-hara, pemberontakan, dan sebagainya antara pekerja-pekerja dalam perusahaan pertahanan negara, Pasal 124 bis KUHP. Dengan ketentuan hukuman pidana mati.
- b. Pasal 28 angka 2 undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 28 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik menyatakan setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau

permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Dengan ketentuan pidana Dalam pasal 45 ayat 2 undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 28 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik menyatakan “setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

4. Melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan supaya dianggap seolah-olah data yang otentik

Hal ini sering terjadi di media sosial saat ini dari mulai rekayasa foto, vidio, screenshot *chat whatsapp*, dan lainnya. Perbuatan ini berkaitan dengan delik :

- a. Pasal 35 undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 28 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik menyebutkan setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau



Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.

Dalam pasal 51 ayat 1 undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 28 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik menyatakan setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

5. Bila perbuatan sesuai pasal 27 sampai dengan pasal 34 menimbulkan kerugian bagi orang lain maka dapat di berikan pidana yang lebih berat. Hal ini sesuai dengan Pasal 36 undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 28 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang menyebutkan setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi Orang lain.

Dengan ketentuan pidana Dalam pasal 51 ayat 2 undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 28 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik menyatakan Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dipidana dengan pidana penjara paling

lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

6. Ketidaksengajaan dalam menyebar berita bohong di media sosial

Dalam menyebar berita mungkin beberapa orang tidak mengerti betul akan isi berita tersebut. Sehingga di kasus yang terjadi di lapangan banyak sekali orang yang menyebar berita bohong namun tidak mengetahuinya. Hal ini juga dikarenakan kecerobohan, tidak hati-hati, teledor, dan kurang teliti dalam melakukan suatu tindakan. Sebenarnya tidak ada niatan untuk menyebarkan sebuah berita bohong.

Namun dalam konteks diatas seseorang yang tidak sengaja atau tidak tahu menyebarkan berita bohong tidak lantas terlepas dari jerat hukum. Hal ini mengingat dari pertimbangan beberapa delik yang membahas tentang faktor ketidak sengajaan atau himbauan untuk menghindari kealpaan seperti :

- a) Pasal 3 undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 28 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik menyebutkan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi.
- b) Dalam KUHP juga terdapat delik yang mencontohkan hukuman bagi pelaku tindak pidana yang tanpa di sengaja yaitu pasal Pasal

359 KUHP menyatakan: “Barangsiapa karena kesalahannya menyebabkan matinya orang dihukum penjara selama-lamanya lima tahun atau kurungan selama-lamanya satu tahun”. Ini berkaitan dengan Pasal 360 ayat (1) dan (2) dengan akibat yang berbeda. Ayat satu mengenai akibat [luka berat](#), sedangkan ayat (2) akibatnya adalah luka sedemikian rupa.

Sedangkan dalam hukum Pidana Islam mengenai sanksi hukum/Pidana untuk penyebar berita bohong khususnya di media sosial terdapat ketentuan yang tidak sama seperti di kitab undang-undang hukum pidana dan undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 28 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.

Syara' tidak menentukan hukuman untuk tiap-tiap *jariimah ta'zir*, tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman, dari yang ringan-ringannya sampai kepada yang seberat-beratnya. Dalam hal ini, hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman-hukuman mana yang sesuai dengan macam *jariimah ta'zir* serta keadaan si pembuatnya juga. Jadi hukuman-hukuman *jariimah ta'zir* tidak mempunyai batas tertentu.

Menurut Imam Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah yang dimaksud dengan pidana penjara menurut syara' bukanlah menahan pelaku ditempat yang sempit, melainkan menahan seseorang dan mencegahnya agar ia tidak melakukan perbuatan hukum, baik penahanan tersebut di dalam rumah, masjid, maupun di tempat lainnya. Sedangkan hukuman penjara dalam syariat

islam , terbagi menjadi dua bagian yaitu hukuman penjara terbatas dan hukuman penjara tidak terbatas.<sup>10</sup>

Maksud pemberian hak penentuan *jariimah ta'zir* kepada para penguasa ialah agar mereka dapat mengatur masyarakat dan memelihara kepentingan-kepentingannya, serta bisa menghadapi sebaik-baiknya terhadap keadaan yang mendadak. Perbedaan antara *jariimah ta'zir* yang ditetapkan oleh syara' dengan *jariimah ta'zir* yang ditetapkan oleh penguasa adalah kalau *jariimah ta'zir* yang ditetapkan oleh syara' adalah tetap dilarang selama-lamanya dan tidak mungkin akan menjadi perbuatan yang tidak dilarang pada waktu apapun juga. Akan tetapi *jariimah ta'zir* yang ditetapkan oleh penguasa yaitu bisa menjadi perbuatan yang dilarang manakala kepentingan masyarakat menghendaki demikian. Mengenai hal ini para ulama membagi *ta'zir* kepada dua bagian, yaitu:<sup>11</sup>

1. *Jariimah ta'zir* yang menyinggung hak Allah; adalah semua perbuatan yang berkaitan dengan kepentingan dan kemaslahatan umum. Misalnya membuat kerusakan di muka bumi, penyelundupan, penimbunan bahan-bahan pokok dan sebagainya.
2. *Jariimah ta'zir* hak perorangan; adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan kerugian kepada orang tertentu. Misalnya, penghinaan, penipuan, pemukulan, dan lain sebagainya.

Dari uraian diatas sanksi hukum penyebar berita bohong di media sosial dapat diberikan sesuai dengan aturan-aturan di hukum pidana islam. Dimana

---

<sup>10</sup> Djazuli, *Fiqih Jinayat*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1996 ), hal. 162.

<sup>11</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990) , hal. 83.

penyebaran berita bohong termasuk dalam *jariimah ta'zir* dimana perbuatan itu dapat menimbulkan kerugian bagi seseorang, kelompok, maupun masyarakat secara luas. Perbuatan tersebut dapat mengakibatkan kerusakan fisik maupun mental. Sanksi hukum yang diberikan terhadap perbuatan *jariimah ta'zir* ditentukan oleh ulil amri dimana batas terendah dan tertinggi serta penetapannya ditetapkan olehnya.

Namun jika dilihat dari jenis berita bohong yang sudah ditentukan dalam syara' yaitu apabila seseorang menuduh wanita baik-baik melakukan zina. Dalam menuduh wanita baik-baik berbuat zina orang yang menuduh atau menyebar berita tersebut harus dapat membuktikan kebenaran beritanya dengan mendatangkan empat orang saksi. Apabila tuduhan itu tidak terbukti dan hanya berita bohong semata maka dikenakan sanksi had kepada si penuduh, dengan cara memberikan cambukan sebanyak delapan puluh kali.<sup>12</sup>

Adapun jenis hukuman yang diberikan dari penyebar berita bohong di media sosial adalah hukuman penjara terbatas, dimana waktu hukuman tersebut ditentukan. Dengan adanya ketentuan tersebut maka perbuatan menyebar berita bohong di media sosial dapat dijatuhi hukuman atau sanksi penjara. Sanksi penyebar berita bohong di media sosial sudah jelas dan ada takarannya sesuai dengan hal diatas. Dan untuk ketetapan hukuman atau vonis dari perbuatan tersebut diserahkan kepada pemimpin.

Pejabat yang berwenang melakukan penahanan terhadap terdakwa dalam tindak pidana ialah wali Al-Harbi, pejabat penyidik, penyidik

---

<sup>12</sup> Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Islam "Menjawab Tantangan Zaman Yang Terus Berkembang"*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2006)Hal. 256

pembantu, jaksa, dan jaksa pembantu, bukan hakim. Berikut ini menurut pendapat pengikut Asy-Syafi'I, seperti Abu-Abdillah Al-Zubairi, dan Al-Mawardi dan yang lainnya, serta segolongan pengikut ahmad.

Allah swt. Menetapkan had sebagai penyelaras kehidupan manusia di setiap masa dan tempat, untuk mencegah orang-orang melakukan kejahatan dan membuat kerusakan di muka bumi ini. Problem ini hanya dapat diperbaiki dengan melalui hukuman.<sup>13</sup> Sehingga tidak ada orang-orang lemah yang teraniyaya dan tidak mendapatkan apa yang telah menjadi hak-haknya.

---

<sup>13</sup> Faisal Saleh, *Hikmah At-Tasyi' Wa Falsafatuhu (Terjemahan)*, (Depok : Gema Insani, 2006), hal.567